

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian dan Karakteristik Manajemen Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin, “Co” yang berarti bersama, dan “operatio” yang berarti usaha. Jadi koperasi berarti usaha bersama yang dilakukan oleh anggota untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian koperasi menurut UU No12 tahun 1967 adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan menurut UU No 25 th 1992 pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Pengertian koperasi menurut SAK tahun 1999 badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut yang dimaksud dengan koperasi adalah kumpulan orang dan bukan kumpulan modal, sehingga koperasi harus betul-betul mengabdikan pada kepentingan peri kemanusiaan

semata-mata dan bukan pada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Watak sosial yang dimiliki koperasi merupakan ciri penting, karena landasan eksistensinya sendiri adalah ciri kekeluargaan dan kebarsamaan dalam melaksanakan usaha ekonomi. Koperasi adalah usaha milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah para anggota. Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan dapat juga bekerjasama dengan badan usaha lain, seperti perusahaan swasta maupun perusahaan negara.

Diterbitkannya UU No 25 th 1992 tentang perkoperasian sebagai pengganti UU No 12 th 1967 yang sudah tidak berlaku lagi diharapkan dapat memberikan landasan hukum baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

Undang-Undang ini menegaskan pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar, dan pembinaan koperasi. Undang-Undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui penghimpunan dana dari anggota dan non anggota.

Di samping UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, terdapat pula Undang-Undang, Keppres serta 6 Keputusan Menteri tentang koperasi antara lain (UU Perkoperasian 1992, 2000):

- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil.** Tujuan dari pemberdayaan usaha kecil adalah:
 - a. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
 - b. Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional. (UU Perkoperasian 1992, 2000, hal 107-110).
- **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1999 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia.** DEKOPIN bertujuan membina dan mengembangkan kemampuan koperasi dalam kedudukannya sebagai pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan tata ekonomi nasional berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dengan tetap menegaskan jati diri koperasi. (UU Perkoperasian 1992, 2000, hal 140-144).
- **Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 559/MPP/KEP/10/1999 tentang Kriteria Pengusaha Kecil dan Koperasi Untuk Memperoleh Kuota Pertumbuhan Tahun 2000.** Kriteria pengusaha kecil dan koperasi tekstil dan produk tekstil untuk mendapat Kuota Pertumbuhan (KPt) tahun 2000 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Nilai kekayaan / asset perusahaan tidak lebih dari Rp 600 juta tidak termasuk tanah dan bangunan.
2. Memiliki unit produksi 15-150 unit mesin jahit *high speed* (mesin jahit industri) atau mesin rajut datar dalam keadaan operasional.
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar.
4. Berbentuk badan usaha yang berbadan hukum sudah ETTPT produsen serta dimiliki oleh WNI.
5. Lokasi pabrik sesuai dengan alamat perijinan yang dimiliki dan tidak melebihi dari satu perusahaan ETTPT produsen dalam satu alamat.
6. Tidak menjual lokasi Kuota Pertumbuhan (KPt) yang diperoleh tahun 1999 dan tidak merupakan alamat perusahaan yang pernah mendapat KPt dan kuota tersebut telah dijual.
7. Bagi ETTPT yang mengajukan permohonan Kuota Pertumbuhan (KPt) lebih dari satu perusahaan yang pemiliknya 1 orang, hanya bisa mendapatkan Kuota Pertumbuhan (KPt) untuk 1 (satu) perusahaan.
8. Dalam rangka memberikan kesempatan kepada ETTPT yang belum pernah mendapatkan Kuota Pertumbuhan (KPt) maka ETTPT yang pernah mendapat KPt tiga kali berturut-turut sejak tahun 1996 atau menilai ekspor tahun 1999 lebih dari US\$ 500.000 tidak memperoleh KPt 2000. (UU Perkoperasian 1992, 2000, hal 158-260).

- **Keputusan Bersama Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya Dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: KEP-33/M-PSB/1999 Dan Nomor: 07/SKB/M/VII/1999 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi Di Bidang Pariwisata, Seni Dan Budaya.**
Pembinaan dan Pengembangan Koperasi di Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha pariwisata, seni dan budaya dan masyarakat sehingga dapat lebih mandiri dan sejahtera. (UU Perkoperasian 1992, 2000, hal 161-163)
- **Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil, Dan Menengah Dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20/SKB/M/XII/1998 Dan Nomor: 1375/MENKES/ SKB/XII/1998 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dalam Produksi, Distribusi, Sediaan Farmasi, Makanan Dan Alat Kesehatan Serta Jasa Pelayanan Kesehatan.** Tujuan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan usaha menengah adalah untuk:
 1. Meningkatkan peran serta koperasi, usaha kecil dan menengah di bidang usaha produksi, distribusi, sediaan farmasi, alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan.
 2. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha koperasi, usaha kecil dan usaha menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 3. Menumbuhkan koperasi, usaha kecil dan usaha menengah di bidang kesehatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, sediaan farmasi,

makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan. (UU Perkoperasian 1992, 2000, hal 166-169).

- **Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Dan Energi, Menteri Dalam Negeri, Dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Nomor: 2002K/20/MPE/1998, Nomor:151 A tahun 1998 Dan Nomor: 23/SKB/M/II/1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi Dan Pengusaha Kecil Melalui Usaha Pertambangan Skala Kecil.** Tujuan pembinaan dan pengembangan usaha PSK adalah untuk meningkatkan:
 1. Peran serta masyarakat setempat dalam pengusahaan pertambangan umum.
 2. Pengelolaan usaha pertambangan umum agar dapat dilaksanakan secara tertib, teratur dan berwawasan lingkungan.
 3. Taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat melalui usaha pertambangan umum.
 4. Kegiatan ekonomi pedesaan dengan menciptakan lapangan kerja baru.
 5. Keterpaduan pembinaan antar instansi terkait dalam usaha pertambangan umum.
 6. Kesadaran dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pertambangan umum. (UU Perkoperasian 1992, 2000, hal 175-179).
- **Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 543/KMK.017/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan**

Republik Indonesia Nomor: 486/KMK.017/1999 tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani. (UU Perkoperasian 1992, 2000, hal 188)

- **Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 486/KMK.017/1999 tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani. (UU Perkoperasian 1992, 2000, hal 191).**

Agar dapat mewujudkan koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat sekaligus mencapai amanat yang telah ditetapkan, koperasi Indonesia harus melaksanakan keseluruhan prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi terdiri dari 2 bagian. Bagian 1 terdiri dari 5 prinsip yang menunjukkan karakteristik dan jati diri koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain, yaitu (Amin Widjaja, 1995, hal 8-10) :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.

Bagian kedua terdiri dari 2 prinsip dalam rangka mengembangkan koperasi, yaitu pendidikan koperasi dan kerjasama antar koperasi. Dengan menjalankan pendidikan perkoperasian berarti koperasi dapat meningkatkan kemampuan atau keterampilan dan pengetahuan para anggotanya. Dengan melaksanakan

kerjasama antar koperasi, koperasi dapat memperkuat solidaritas antar koperasi guna untuk mewujudkan tujuan koperasi.

Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan dilaksanakan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Anggota koperasi merupakan anggota sekaligus pemilik dan pengguna jasa koperasi. Dengan demikian anggota harus berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan koperasi, untuk memperbaiki kehidupannya dan kepentingan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan. Koperasi juga dapat melayani masyarakat diluar anggota sepanjang tidak merugikan anggota koperasi.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya untuk pengembangan usaha, koperasi dapat menggabung menjadi satu dengan koperasi lain, atau bersama koperasi lain meleburkan diri membentuk koperasi baru. Sebagaimana yang dijelaskan dalam PSAK No 27, dan sesuai dengan konsep jasa koperasi yaitu kesatuan aksi, maka koperasi didirikan oleh orang-orang atau badan-badan hukum yang berdiri sendiri. Sesuai dengan kebutuhan dan untuk efisiensi koperasi dapat juga memusatkan diri dalam bentuk koperasi sekunder. Sedangkan untuk tujuan ekonomi koperasi dari berbagai jenis dapat membentuk koperasi lain dengan bentuk badan hukum sendiri.

Pengurus yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dimana para anggota menetapkan garis besar kebijakan usaha (berdasarkan anggaran dasar) melalui rapat anggota. Kemudian hasil atau keputusan rapat anggota diserahkan kepada pengurus untuk selanjutnya dilaksanakan. Jadi pengurus bertanggung jawab menjaga dan menjamin

terpenuhinya kepentingan para anggotanya yang juga sebagai pemilik koperasi. Di sini pengurus merupakan orang-orang terorganisasi dan mempunyai wewenang kolektif untuk mengawasi serta mengembangkan koperasi. Oleh karena itu, hanya bisa bertindak sebagai satu kesatuan secara bersama.

Adapun tugas pengurus koperasi menurut pasal 30 UU No 25 tahun 1992 adalah:

1. Mengelola koperasi dan usahanya.
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
3. Menyelenggarakan rapat anggota.
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
5. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Sedangkan wewenang yang dimiliki pengurus koperasi adalah:

1. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan.
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Koperasi sebagai badan usaha yang merupakan satu kesatuan ekonomis yang terpisah dari pihak yang berkepentingan terhadap sumber koperasi, maka pengurus sebagai pengelola koperasi harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya atas koperasi dan usahanya. Pengurus dapat juga mengangkat pengelola yang diberi wewenang untuk

mengelola usaha koperasi dan bertanggungjawab kepada pengurus. Pengangkatan anggota koperasi hendaknya dilakukan secara terbuka terutama kepada para anggotanya. Hal ini berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban untuk pengurus. Dalam pelaksanaannya koperasi harus dikelola secara profesional sebagaimana badan usaha lainnya. Sebagai organisasi ekonomi, koperasi harus mengikuti aturan-aturan ekonomi yang berlaku didunia usaha.

Untuk itu diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang baik, informasi yang *up to date* dan dapat digunakan untuk membuat perencanaan, pengarahan, pengawasan terhadap periode berikutnya. Lingkungan merupakan salah satu sumber informasi yang berkaitan dengan keadaan keuangan koperasi, selain itu juga dapat dipergunakan sebagai alat pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan koperasi.

IAI dalam buku SAK telah memuat standar akuntansi khusus untuk koperasi yang dalam PSAK No 27. Oleh karena itu koperasi dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan tetap memperhatikan karakteristik koperasi.

2.2. Pengertian dan Karakteristik Pelaporan Keuangan.

Laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan menjadi sumber informasi bagi para pemakainya dan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai informasi lingkungan merupakan

pertanggungjawaban manajemen serta dapat menggabungkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. Proses akuntansi merupakan proses pembukuan bukti-bukti transaksi yang telah dicatat dan akhirnya dilaporkan dalam lingkungan. Proses akuntansi merupakan pembukuan bukti-bukti transaksi yang telah dicatat yang akhirnya dilaporkan dalam lingkungan. Proses akuntansi meliputi :

1. Pencatatan
2. Penggolongan
3. Peringkasan
4. Pelaporan
5. Penganalisaan data transaksi dari suatu organisasi.

Tahapan-tahapan dari suatu proses akuntansi diatas disebut siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi adalah : proses pencatatan transaksi dari awal sampai akhir periode yang ditujukan untuk membuat laporan keuangan perusahaan (Horngren, Sudeen dan Elliott, 1998, hal 193).

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh pemilik perusahaan, selain itu dapat juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan keuangan pihak-pihak diluar perusahaan. Definisi dari laporan keuangan (S.Munawir, 1995, hal 2) adalah: hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk

berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas pada suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Laporan pada dasarnya dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukannya, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Suatu laporan keuangan akan bermanfaat bagi para pemakainya jika memenuhi tujuan kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan (Amin Widjaja T, 1995, hal 42-43):

1. Relevan.

Laporan keuangan harus dapat menyajikan informasi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.

2. Dapat dimengerti.

Laporan keuangan harus dinyatakan dalam bentuk dan menggunakan istilah-istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian pemakainya.

3. Dapat diuji kebenarannya

Laporan keuangan harus dapat diuji kebenarannya oleh penguji yang independen dan objektif, dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.

4. Netral

Laporan keuangan tidak disajikan untuk memenuhi kebutuhan informasi pihak tertentu melainkan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum pemakai informasi.

5. Tepat waktu.

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu sehingga pengambilan keputusan dapat ditetapkan sedini mungkin.

6. Dapat dipertimbangkan.

Laporan keuangan dapat dipertimbangkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya sehingga laporan tersebut bermanfaat.

7. Lengkap

Laporan keuangan menyajikan informasi keuangan yang memadai sesuai dengan apa yang diperlukan untuk pemakainya.

Tujuan dari laporan keuangan menurut SAK (1999) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Penyusunan laporan keuangan dan penyajiannya dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai. Sebagian besar pemakai sangat tergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan dan masing-masing pemakai laporan keuangan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Beberapa kebutuhan ini antara lain (SAK, 1999, p.2):

1. Investor

Mereka yang membutuhkan informasi keuangan untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi yang mereka lakukan.

2. Karyawan

Mereka membutuhkan informasi keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.

3. Pemberi pinjaman

Informasi keuangan diperlukan untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayarkan saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan kreditur usaha lainnya.

Mereka membutuhkan informasi keuangan untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo.

5. Pelanggan.

Berkepentingan dengan informasi keuangan mengenai kelangsungan hidup perusahaan saat terlibat dalam perjanjian jangka panjang.

6. Pemerintah

Mereka membutuhkan informasi keuangan untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

7. Masyarakat

Membutuhkan informasi tentang kontribusi yang dapat diberikan perusahaan pada perekonomian nasional termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik.

2.3. Standar Khusus Akuntansi untuk Koperasi (PSAK No 27)

Melihat manfaat yang diberikan laporan keuangan koperasi pada pihak pemakai yang berkepentingan, departemen koperasi yang membawahi seluruh jenis koperasi di Indonesia, telah bekerjasama dengan IAI dalam menyusun standar khusus untuk koperasi. Agar laporan keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga tidak menyesatkan dan diharapkan adanya kesamaan interpretasi bagi pengguna laporan keuangan yang diterbitkan. Laporan keuangan koperasi dapat menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai untuk:

1. Mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi.
2. Mengetahui prestasi keuangan koperasi selama satu periode dengan SHU dan manfaat keanggotaan koperasi sebagai ukuran.
3. Mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi serta kewajiban koperasi.
4. Mengetahui transaksi, kewajiban dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis kewajiban dan kekayaan bersih dalam suatu periode, dengan memisahkan antara yang berkaitan dengan anggota dan bukan anggota.
5. Mengetahui informasi penting lainnya yang mungkin dipengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi. (Amin Widjaja T,1995, hal 47-48).

2.3.1. Laporan Keuangan Koperasi.

Laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.3.1.1. Neraca.

Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu. Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Pos-pos yang terdapat dalam neraca adalah:

1. Aktiva

Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terkait penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sebagai soko guru perekonomian nasional, koperasi sering mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam bentuk bantuan atau sumbangan barang modal untuk menjalankan usahanya. Barang modal tersebut dapat diakui sebagai aktiva tetap milik koperasi walaupun aktiva tetap tersebut tidak dapat dijual untuk menutup risiko kerugian. Dalam hal aktiva tetap tersebut tidak dapat menutup risiko kerugian sebagaimana disyaratkan oleh penyumbang atau ditetapkan dalam perjanjian (akta penerimaan)

sumbangan, maka aktiva tetap tersebut dikelompokkan dalam aktiva lain-lain. Sifat pembatasan aktiva tetap dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai aktiva dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Kewajiban

Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Simpanan anggota yang berkarakteristik sebagai ekuitas adalah sejumlah tertentu dalam nilai uang diserahkan oleh anggota pada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai perjanjian. Simpanan ini tidak menanggung risiko kerugian dan sifatnya sementara karenanya diakui sebagai kewajiban.

3. Ekuitas Koperasi Pada Waktu Tertentu.

Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki katakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan sisa hasil usaha belum dibagi. Yang dimaksud dengan:

1. Simpanan pokok adalah: sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu tertentu.

Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

2. Simpanan wajib adalah: jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.
3. Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang diterima selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima.
4. Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup risiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan di jelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Pembentukan cadangan dapat ditujukan antara lain untuk pengembangan usaha koperasi, menutup risiko kerugian, dan pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi. Cadangan yang dibentuk dari sisa hasil usaha dicatat dalam akuntansi cadangan. Tujuan penggunaan cadangan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
6. Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil telah diatur secara jelas maka bagian yang tidak menjadi hak

koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Dengan demikian, permodalan koperasi tidak hanya mencakup modal yang disetor para anggotanya, namun meliputi juga seluruh sumber pembelanjaan koperasi, yang bersifat sementara maupun permanen. Karena tiap-tiap sumber permodalan tersebut mempunyai sifat dan tujuan yang berlainan, dalam laporan keuangan koperasi modal yang disajikan sebagai kewajiban dan kekayaan bersih koperasi.

2.3.1.2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota.

1. Pendapatan

Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota yang diakui sebesar partisipasi bruto. Partisipasi bruto pada dasarnya

adalah penjualan barang / jasa kepada anggota. Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk anggota, partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau yang dibayar oleh anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Dalam kegiatan pemasaran hasil produksi anggota, partisipasi bruto dihitung dari beban jual hasil produksi anggota baik kepada non anggota maupun kepada anggota.

Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota.

Laporan keuangan koperasi harus dapat mencerminkan tujuan koperasi maka perhitungan hasil usaha harus menonjolkan secara jelas kegiatan usaha koperasi dengan anggotanya, karena itu pendapatan dari anggota disajikan terpisah dari pendapatan yang berasal dari transaksi non anggota. Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa usaha koperasi lebih mementingkan transaksi atau pelayanan kepada anggotanya daripada kepada non anggota.

2. Beban

Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha. Dalam meningkatkan

kesejahteraan anggota, koperasi tidak hanya berfungsi menjalankan usaha-usaha bisnis yang memberikan manfaat atau keuntungan ekonomi kepada anggota, tetapi harus menjalankan fungsi lain untuk meningkatkan kemampuan sumber daya anggota, baik secara khusus maupun sumber daya koperasi secara nasional. Kegiatan ini tidak dilakukan oleh badan usaha lain. Beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan ini disebut dengan beban perkoperasian. Contoh beban yang timbul pada koperasi adalah beban usaha yaitu beban yang terjadi dalam rangka penyelenggaraan usaha koperasi dan kegiatan penunjang lainnya, beban perkoperasian yaitu beban sehubungan dengan gerakan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, beban lain-lain seperti bunga bank, beban pajak yaitu pengenaan pajak penghasilan bagi suatu badan usaha.

2.3.1.3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu. Laporan arus kas disusun menurut sumber dan penggunaan kas yang terdiri dari:

- a. Arus kas dari aktivitas operasi yaitu aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan aktivitas operasi koperasi sebagai badan usaha.

- b. Arus kas dari aktivitas investasi yaitu aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan aktivitas investasi koperasi serta bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.
- c. Arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi ekuitas dan pinjaman badan usaha koperasi.

2.3.1.4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang melibatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu:

1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.
3. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
4. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan. Laporan promosi ekonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankannya.

2.3.1.5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan serta informasi tambahan lainnya yang diperlukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas pos laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (disclosure) yang memuat:

1. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai:

- Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.
- Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya.
- Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-anggota.

2. Pengungkapan informasi antara lain:

- Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi.
- Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota.

- Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.
- Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.
- Pembatasan penggunaan dan resiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
- Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.
- Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
- Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan.
- Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan.
- Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

2.3.2. Hubungan Antara Berbagai Jenis Laporan Keuangan

Sebagaimana lazimnya pada perusahaan dagang, pada koperasi pun berlaku pekerjaan yang sama pada tiap akhir periode akuntansi yaitu pembuatan laporan keuangan. Terdapat sedikit perbedaan antara laporan keuangan untuk koperasi dengan laporan keuangan untuk badan usaha lainnya. Perbedaan tersebut antara lain:

1. Elemen-elemen laporan keuangan.

- Pada badan usaha bukan koperasi terdiri dari:
 - Neraca
 - Laporan laba-rugi
 - Laporan perubahan ekuitas
 - Laporan arus kas
 - Catatan atas laporan keuangan
- Pada badan usaha koperasi terdiri dari:
 - Neraca
 - Perhitungan hasil usaha
 - Laporan arus kas
 - Laporan promosi ekonomi anggota
 - Catatan atas laporan keuangan

Perhitungan hasil usaha pada koperasi tidak lain merupakan laporan laba-rugi pada badan usaha bukan koperasi / perusahaan. Istilah ini digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota.

2. Pendapatan

- Pada badan usaha bukan koperasi.

Pendapatan timbul dalam melaksanakan aktivitas perusahaan seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalti dan sewa, selain itu dapat juga berasal dari penyelesaian kewajiban.

- Pada badan usaha koperasi.

Pendapatan timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebagai partisipasi bruto. Sedangkan pendapatan yang timbul dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai penjualan dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi.

3. Beban

- Pada badan usaha bukan koperasi.

Beban timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan meliputi beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.

- Pada badan usaha koperasi.

Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.

Pernyataan ini mulai berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1999. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh berikut:

KOPERASI "ABC"
LAPORAN NERACA
Per 31 Desember 2000 dan 1999

KETERANGAN	Per 31 Des 2000	Per 31 Des 1999	KETERANGAN	Per 31 Des 2000	Per 31 Des 1999
AKTIVA LANCAR			KEWAJIBAN LANCAR		
Kas dan Bank	32.300.000,00	13.800.000,00	Hutang Dagang	29.050.000,00	15.250.000,00
Investasi Jangka Pendek	15.025.000,00	15.125.000,00	Hutang non Dagang	54.675.000,00	19.425.000,00
Piutang Anggota	26.580.000,00	25.600.000,00	Hutang Pajak	2.750.000,00	2.750.000,00
Piutang non Anggota	10.975.000,00	9.000.000,00	Hutang Simpanan Anggota	1.750.000,00	1.750.000,00
Piutang Usaha	127.520.000,00	90.675.000,00	Dana Pembagian SHU	2.000.000,00	1.200.000,00
Piutang lain-lain	800.000,00	400.000,00	Hutang Jk. Panjang jatuh Tempo	2.500.000,00	2.500.000,00
Penyisihan Kerugian Piutang	(165.875,00)	(125.675,00)	Biaya Harus Dibayar	3.500.000,00	1.250.000,00
Persediaan Barang	37.965.875,00	37.250.675,00			
Pendapatan YMH Diterima	-	7.425.000,00			
Jumlah Aktiva Lancar	251.000.000,00	199.150.000,00	Jumlah Kewajiban Lancar	96.225.000,00	44.125.000,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Penyertaan pada PT. Danamon	45.500.000,00	45.500.000,00	Hutang Bank	97.500.000,00	100.000.000,00
Penyertaan pada PT. Bukopin	60.000.000,00	60.000.000,00	Hutang Lainnya	135.000.000,00	135.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	105.500.000,00	105.500.000,00	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	232.500.000,00	235.000.000,00
AKTIVA TETAP			KEKAYAAN BERSIH		
Tanah	25.000.000,00	25.000.000,00	Simpanan Pokok	35.000.000,00	33.925.000,00
Bangunan	60.000.000,00	45.000.000,00	Simpanan Wajib	26.650.000,00	23.650.000,00
Mesin	10.500.000,00	10.500.000,00	Cadangan Koperasi	16.782.500,00	12.627.500,00
Inventaris	19.500.000,00	15.300.000,00	Modal Donasi	20.150.000,00	20.150.000,00
Akumulasi Penyusutan	(50.925.000,00)	(46.375.000,00)	Modal Penyertaan	50.850.000,00	50.850.000,00
			SHU Belum Dibagi	14.017.500,00	8.347.500,00
			Modal Penyertaan Partisipasi Anggota	6.800.000,00	3.800.000,00
Jumlah Aktiva Tetap	64.075.000,00	49.425.000,00	Jumlah Kekayaan Bersih	170.250.000,00	153.350.000,00
AKTIVA LAIN-LAIN					
Aktiva Tetap Dalam Konstruksi	50.000.000,00	50.000.000,00			
Beban Ditangguhkan	28.400.000,00	28.400.000,00			
Jumlah Aktiva Lain-lain	78.400.000,00	78.400.000,00			
JUMLAH AKTIVA	498.975.000,00	432.475.000,00	TOTAL PASSIVA	498.975.000,00	432.475.000,00

Koperasi "ABC" Perhitungan Hasil Usaha Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2000 dan 1999		
	Th. 2000	Th. 1999
PARTISIPASI ANGGOTA:		
- Partisipasi Bruto Anggota	493.250.000	214.550.000
- Beban Pokok	<u>(443.925.000)</u>	<u>(193.095.000)</u>
Partisipasi Netto Anggota	49.325.000	21.455.000
PENDAPATAN DARI NON-ANGGOTA:		
- Penjualan	1.112.250.000	625.250.000
- Harga Pokok	<u>(1.001.025.000)</u>	<u>(562.725.000)</u>
- Laba (Rugi) Kotor Dengan Non-Anggota	111.225.000	62.525.000
SHU Kotor	160.550.000	83.980.000
BEBAN OPERASI:		
- Beban Usaha	<u>(121.187.500)</u>	<u>(72.516.500)</u>
SHU Koperasi	39.362.500	31.463.500
- Beban Perkoperasian	<u>(10.387.500)</u>	<u>(6.215.500)</u>
SHU Setelah Beban Perkoperasian	28.975.000	25.248.000
- Pendapatan dan Beban Lain-lain	<u>1.935.000</u>	<u>1.645.000</u>
SHU Sebelum Pos-pos Luar Biasa	30.910.000	26.893.000
- Pendapatan dan Beban Luar Biasa	<u>1.015.000</u>	<u>992.000</u>
SHU Sebelum Pajak	31.925.000	27.885.000
- Pajak Penghasilan	<u>(4.450.000)</u>	<u>(2.650.000)</u>
SHU Setelah Pajak	28.800.000	25.100.000

Koperasi "ABC" Laporan Promosi Ekonomi Anggota Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2000 dan 1999		
	Tahun 2000	Tahun 1999
PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN		
MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA:		
- Pemasaran produk anggota atas dasar harga pasar.	9.000.000	7.200.000
- Pemasaran produk anggota atas dasar harga koperasi.	<u>(6.300.000)</u>	<u>(5.400.000)</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Pemasaran Produk Anggota.	<u>2.700.000</u>	<u>1.800.000</u>
MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA:		
- Pengadaan barang atas dasar harga pasar.	23.328.000	18.014.400
- Pengadaan barang atas dasar harga koperasi.	<u>(22.032.000)</u>	<u>(16.848.000)</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Pengadaan Barang Untuk Anggota.	<u>1.296.000</u>	<u>1.296.000</u>
MANFAAT EKONOMI DARI PENYEDIAAN JASA UNTUK ANGGOTA:		
- Penyediaan jasa atas dasar harga pasar.	6.465.600	5.068.800
- Penyediaan jasa atas dasar harga koperasi.	<u>(5.666.600)</u>	<u>(4.449.800)</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Penyediaan Jasa Untuk Anggota .	<u>799.000</u>	<u>619.000</u>
Jumlah promosi Ekonomi Anggota Selama Tahun Berjalan.	4.795.000	3.715.000
PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN:		
- Pembagian SHU tahun berjalan untuk anggota	<u>11.520.000</u>	<u>10.040.000</u>
JUMLAH PROMOSI EKONOMI ANGGOTA	16.315.000	13.755.000

Koperasi "ABC"
Laporan Arus Kas
 Per 31 Desember 2000

I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:

▪ SHU tahun berjalan	28.050.000
▪ Penyesuaian:	
- Penyisihan piut.tak tertagih	40.200
- Beban penyusutan aktiva tetap	4.550.000
- Biaya yang masih harus dibayar	2.250.000
- Penurunan investasi jangka pendek	100.000
- Penurunan pendapatan yang akan diterima	7.425.000
- Kenaikan piutang usaha	(36.845.000)
- Kenaikan piutang pinjaman anggota	(980.000)
- Kenaikan piutang pinjaman non-anggota	(1.975.000)
- Kenaikan piutang lain-lain	(400.000)
- Kenaikan persediaan	(715.200)
- Kenaikan hutang usaha	13.800.000
- Kenaikan hutang bank jangka pendek	35.250.000
- Kenaikan hutang dana bagian SHU	800.000

Jumlah Arus Kas Yang berasal Dari Aktivitas Operasi	52.100.000
--	-------------------

II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:

- Pembuatan bangunan	(15.000.000)
- Pembelian inventaris	(4.200.000)

Jumlah Arus Kas Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(19.200.000)
---	---------------------

III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:

- Penurunan hutang bank jangka panjang	(2.500.000)
- Kenaikan simpanan wajib	3.000.000
- Kenaikan simpanan pokok	1.075.000
- Kenaikan modal penyertaan partisipasi agt.	3.000.000
- Kenaikan cadangan	4.155.000
- Kenaikan SHU belum dibagi	5.670.000

Jumlah Arus Kas Yang Berasal Dari Aktivitas Pendanaan	(14.400.000)
--	---------------------

Kenaikan Kas dan Bank	18.500.000
------------------------------	-------------------

Saldo Kas dan Bank	13.800.000
---------------------------	-------------------

SALDO AKHIR KAS DAN BANK	32.300.000
---------------------------------	-------------------

Catatan Akuntansi Koperasi "ABC"

1. Kebijakan akuntansi tentang piutang, penilaian persediaan, aktiva tetap dan sebagainya:

- Koperasi "ABC" didalam mencatat piutang berdasarkan nilai bruto, penyisihan piutang tak tertagih dibebankan sebesar 0,1 % dari total piutang akhir periode.
- Koperasi "ABC" dalam mencatat persediaan barang dicatat berdasarkan metode fisik dan penilaian barang didasarkan harga beli terakhir.
- Aktiva tetap Koperasi "ABC" dicatat berdasarkan nilai perolehan dan disusut berdasarkan metode garis lurus. Adapun taksiran umur ekonomis aktiva tetap tersebut:

<u>Aktiva tetap</u>	<u>Umur ekonomis</u>	<u>Prosentase</u>
Bangunan	5 - 10 tahun	10 – 20 %
Mesin	5 tahun	20 %
Inventaris	5 tahun	20 %

- Koperasi "ABC" membebankan hutang jangka pendek dengan jangka waktu pengembalian 1 – 5 tahun sedangkan hutang jangka panjang jangka waktu pengembaliannya adalah 10 – 15 tahun.

2. Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota:

Selisih pendapatan dan beban dari transaksi anggota koperasi dan non anggota merupakan keuntungan (laba) yang kemudian dikurangi dengan beban usaha, beban perkoperasian dan beban lain sehingga menghasilkan SHU netto

selanjutnya dialokasikan ke koperasi dan anggota sesuai dengan penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

3. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-anggota adalah:

- Harga untuk anggota koperasi ditetapkan potongan 10 % dari harga pasar setiap melakukan transaksi yaitu dengan menunjukkan kartu anggota. Hasil dari melakukan transaksi tersebut nantinya diperhitungkan pada waktu pengalokasian SHU akhir periode dan pembuatan laporan promosi ekonomi anggota.
- Sedangkan harga untuk non anggota ditetapkan berdasarkan harga pasar.

Pengungkapan Informasi Lain

1. Koperasi “ABC” menetapkan pembagian SHU sebagai berikut:

- Cadangan koperasi	35 %
- Bagian anggota: - jasa modal	10 %
- jasa anggota	20 %
- Dana pengurus	10 %
- Dana Karyawan	10 %
- Dana pendidikan koperasi	5 %
- Dana sosial	5 %
- Dana kesejahteraan karyawan	5 %

Total SHU yang dibagi 65 %, sedangkan SHU yang belum dibagi pada neraca merupakan pengalokasian untuk cadangan.

2. Modal penyertaan partisipasi anggota merupakan kelebihan nilai setoran simpanan diatas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dan bukan milik anggota penyeter.

